

LAMPIRAN

11 Pasal Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran :

- Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran :

Cara-cara yang profesional adalah:

- Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- Menghormati hak privasi;
- Tidak menyuap;
- Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran :

- Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran :

- Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan
- Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran :

- Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran :

- Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- Off the record; adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran :

- Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran :

- Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran :

- Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran :

- Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Attribut : Paham (P)
 Kurang Paham (KP)
 Tidak Paham (TP)

Reporter : Iim Husnah

No	Pasal-Pasal Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers	P	KP	TP
1	Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.			√
2	Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.			√
3	Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.		√	
4	Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.			√
5	Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.		√	
6	Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.		√	
7	Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.		√	
8	Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.			√
9	Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.			√
10	Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.	√		
11	Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.			√
	Jumlah	1	4	6

Attribut : Paham (P)
 Kurang Paham (KP)
 Tidak Paham (TP)

Reporter : Pritapia

No	Pasal-Pasal Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers	P	KP	TP
1	Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.		√	
2	Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.			√
3	Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.		√	
4	Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.		√	
5	Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.	√		
6	Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.		√	
7	Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.		√	
8	Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.		√	
9	Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.		√	
10	Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.	√		
11	Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.		√	
	Jumlah	2	8	1

Attribut : Paham (P)
 Kurang Paham (KP)
 Tidak Paham (TP)

Reporter : Khaerul Anwar

No	Pasal-Pasal Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers	P	KP	TP
1	Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.			√
2	Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.			√
3	Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.			√
4	Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.		√	
5	Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.		√	
6	Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.		√	
7	Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.		√	
8	Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.			√
9	Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.		√	
10	Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.		√	
11	Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.			√
	Jumlah	0	6	5

Attribut : Paham (P)
 Kurang Paham (KP)
 Tidak Paham (TP)

Reporter : Ika Cahyani

No	Pasal-Pasal Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers	P	KP	TP
1	Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.		√	
2	Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.		√	
3	Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.		√	
4	Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.		√	
5	Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.			√
6	Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.		√	
7	Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.			√
8	Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.		√	
9	Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.		√	
10	Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.	√		
11	Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.			√
	Jumlah	1	7	3

Attribut : Paham (P)
 Kurang Paham (KP)
 Tidak Paham (TP)

Reporter : Intan Nurani

No	Pasal-Pasal Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers	P	KP	TP
1	Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.	√		
2	Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.		√	
3	Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.		√	
4	Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.		√	
5	Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.		√	
6	Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.		√	
7	Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.		√	
8	Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.		√	
9	Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.		√	
10	Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.		√	
11	Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.		√	
	Jumlah	1	10	0

Attribut : Paham (P)
 Kurang Paham (KP)
 Tidak Paham (TP)

Reporter : Imanuel Sadnowo

No	Pasal-Pasal Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers	P	KP	TP
1	Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.		√	
2	Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.			√
3	Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.		√	
4	Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.		√	
5	Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.	√		
6	Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.		√	
7	Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.	√		
8	Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.	√		
9	Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.		√	
10	Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.	√		
11	Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.		√	
	Jumlah	4	6	1

Attribut : Paham (P)
 Kurang Paham (KP)
 Tidak Paham (TP)

Reporter : Bagus Cipto T

No	Pasal-Pasal Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers	P	KP	TP
1	Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.		√	
2	Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.		√	
3	Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.	√		
4	Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.	√		
5	Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.	√		
6	Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.		√	
7	Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.		√	
8	Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.	√		
9	Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.			√
10	Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.			√
11	Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.		√	
	Jumlah	4	5	2

Atribut : Paham (P)
 Kurang Paham (KP)
 Tidak Paham (TP)

Reporter : Gracce

No	Pasal-Pasal Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers	P	KP	TP
1	Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.		√	
2	Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.		√	
3	Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.	√		
4	Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.		√	
5	Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.		√	
6	Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.	√		
7	Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.		√	
8	Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.	√		
9	Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.	√		
10	Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.	√		
11	Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.		√	
	Jumlah	5	6	0

Attribut : Paham (P)
 Kurang Paham (KP)
 Tidak Paham (TP)

Reporter : Anne Putri

No	Pasal-Pasal Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers	P	KP	TP
1	Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.		√	
2	Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.			√
3	Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.	√		
4	Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.		√	
5	Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.			√
6	Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.		√	
7	Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.		√	
8	Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.		√	
9	Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.			√
10	Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.	√		
11	Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.		√	
	Jumlah	2	6	3

Attribut : Paham (P)
 Kurang Paham (KP)
 Tidak Paham (TP)

Reporter : Catur Guna

No	Pasal-Pasal Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers	P	KP	TP
1	Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.		√	
2	Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.		√	
3	Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.		√	
4	Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.		√	
5	Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.		√	
6	Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.		√	
7	Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.		√	
8	Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.		√	
9	Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.	√		
10	Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.		√	
11	Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.	√		
	Jumlah	2	9	0

Reporter : Ika Cahyani
Pemahaman Terhadap Kode Etik jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik secara fundamental atau secara dasar adalah sesuatu hal atau aturan yang harus ditaati dan diperhatikan ketika kita berhadapan dengan narasumber baik wartawan media cetak maupun media elektronik.

Tidak mengetahui 11 pasal namun beberapa pasal mengetahuinya dan memahaminya.

Pasal 1

Bersikap Independent ialah wartawan yang masih menjaga profesionalitas tidak menerima uang, professional itu sendiri ketika dalam peliputan narasumber meminta untuk “off the record” wartawan tidak boleh menyangkan hasil wawancara khususnya untuk media televisi, ini termasuk profesionalitas seorang wartawan.

Akurat sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan saat melakukan peliputan tidak ditambah-tambahkan.

Berimbang yaitu coverbothside ketika meliput suatu peristiwa sebaiknya dalam mencari sumber informasi tidak hanya berdasarkan ketentuan dari Korlip atau Produser namun harus diimbangi informasi dari pengamat dan pendapat dari masyarakat tidak menyudutkan satu pihak serta mempunyai sumber dari pihak lain memiliki argumen yang berbeda.

Tidak beritikad buruk dikaitkan dengan persoalan masalah off the record jika narasumber telah menyatakan bahwa wawancara tersebut tidak ditayangkan maka wartawan sebaiknya tidak melanggar ketentuan tersebut karena akan berakibat kepada jurnalis itu yang akan dituntut, wartawan memiliki hak koreksi dan hak jawab untuk menjaga hubungan baik dengan narasumber.

Pasal 2

Sikap profesional yaitu mendapatkan informasi sebelum melakukan liputan dengan melakukan browsing, diskusi dengan menambah referensi tidak hanya membaca namun juga bertanya langsung dengan narasumber bagaimana perkembangan suatu peristiwa, koordinasi dengan narasumber (orang dalam) tanpa menunggu keputusan dari produser atau korlip. Lebih dibutuhkan naluri seorang wartawan dalam mencari informasi dari narasumber sehingga berita yang disajikan menjadi utuh.

Pasal 3

Menguji Informasi misalnya kasus meninggalnya Gus Dur dikaitkan dengan pembunuhan, sebagai seorang wartawan sebaiknya tidak menerima suatu informasi berdasarkan isu dan harus ditelusuri dengan melakukan konfirmasi kepada pihak keluarga serta tidak membesar-besarkan kabar atau isu tersebut.

Mencampurkan fakta dan opini menerapkan kedekatan terhadap permasalahan agar tidak terjadi benturan antara fakta dan opini.

Praduga tak bersalah yaitu seseorang memiliki hak untuk membela dirinya sendirinya wartawan harus mempertimbangkan bahwa narasumber tidak sepenuhnya salah.

Contoh kasus seperti Antasari Azhar yang sebenarnya memiliki asas praduga tak bersalah dirinya memiliki penjelasan walaupun dijadikan tersangka, setiap narasumber memiliki hak untuk itu. Hal ini kembali kepada diri seorang wartawan tersebut untuk menempatkan dirinya dalam suatu kasus.

Pasal 4

Bohong dan Fitnah jangan sampai wartawan menjadi pemicu suatu permasalahan menjadi lebih tidak terkendali atau kacau maka suatu pemberitaan harus berdasarkan fakta dilapangan.

Sadis yaitu berdarah-darah tanpa adanya sensor walaupun berita itu penting, seharusnya menayangkan suatu tayangan agar gambar menjadi tidak jelas karena akan berakibat buruk kepada anak-anak dan masyarakat. Contoh kasus boim teroris yang tertembak di Tumanggung jenazah ditayangkan dengan gambar tubuh terpisah menjadi dua bagian.

Cabul gambar pemerkosaan ditayangkan pada suatu pemberitaan di media televisi.

Pasal 5

Tidak boleh mencantumkan identitas nama anak korban asusila dalam suatu liputan telah adanya kesepakatan dari korban dan wartawan jika narasumber atau korban membolehkan untuk ditayangkan maka media berhak menayangkan namun jika tidak media berhak merahasiakan hal tersebut.

Pasal 6

Wartawan nasional tidak menyalahgunakan profesi dan menerima suap yaitu wartawan tidak boleh menerima suap dalam bentuk apapun baik dalam bentuk amplop maupun hadiah lainnya hal ini ditakutkan akan mempengaruhi suatu pemberitaan menjadi tidak berimbang.

Pasal 7

Hak Tolak walaupun suatu narasumber memiliki hak tolak namun sebagai seorang jurnalis merasa perlu berperang mendapatkan komentar dari seseorang yang dianggap penting misalnya wartawan menganggap perlunya komentar dari narasumber seperti seorang Anggodo, jika dirinya telah memberikan informasi yang benar maka media juga

sebenarnya akan membantu narasumber dalam hal ini Anggodo untuk mempertahankan kebenaran dengan melakukan pembelaan dirinya.

Embargo jika mereka siap diwawancarai maka berita sudah siap ditayangkan, karena media kini sudah dianggap propaganda.

Off the record ada kalimat-kalimat tertentu yang sesuai dengan kesepakatan lain istilahnya ketika dari awal wawancara narasumber sudah menyatakan bahwa hal ini off the record”

Pasal 8

Prasangka dan diskriminasi wartawan tidak diperkenankan dalam melakukan peliputan dengan membeda-bedakan agama, suku, warna kulit untuk kepentingan pribadi dan pihak-pihak tertentu.

Pasal 9

Menghormati Hak narasumber seperti ketika narasumber meminta off the record wartawan tidak boleh menyangkan berita tersebut dimedia.

Pasal 10

Wartawan segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru langkah pertama yaitu instansi terkait yang meminta maaf secara langsung kepada narasumber

Pasal 11

Hak Jawab Dan Hak Koreksi Secara Proporsional yaitu ketika terjadi kesalahan pada media cetak permintaan minta maaf akan ditulis di media cetak tersebut sedangkan pada media elektronik seperti televisi permintaan maaf dilakukan dengan menggunakan teks yang ditulis disalah satu halaman koran ataupun majalah.

Catatan :

Reporter Global TV diperbolehkan untuk menulis dan menambahkan kembali jawaban-jawaban yang dinilai kurang tepat atau ingin memperbaiki jawaban yang ditulis peneliti berdasarkan hasil wawancara sebelumnya.

Reporter GTV

Ika Cahyani

Reporter : Pritapia
Pemahaman Terhadap Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik

Hal-hal atau prinsip serta aturan yang dimuat sebagai batasan bagi seorang wartawan dalam menulis dan membuat suatu berita.

Pasal 1

Wartawan indonesia beresikap independent yaitu mampu menempatkan diri sebagai seorang wartawan tanpa memihak salah narasumber serta tidak membuat satu pihak dirugikan ataupun diuntungkan, mampu memberitakan sesuatu berdasarkan fakta yang terjadi.

Akurat terhadap suatu permasalahan yang terjadi seorang wartawan harus fokus pada suatu pemberitaan sehingga permasalahan tidak meluas.

Berimbang yaitu setiap peristiwa yang didapat wartawan harus menyangkan informasi dari berbagai sumber yang terkait tidak hanya dari satu narasumber.

Tidak beritikad buruk wartawan harus bersifat netral mampu menempatkan diri sebagai seorang wartawan.

Pasal 2

Wartawan harus bersikap profesional yaitu sebelum melakukan peliputan wartawan harus mengetahui latar belakang permasalahan dari suatu peristiwa.

Pasal 3

Menguji informasi mencari informasi namun tidak dari satu narasumber saja.

Tidak boleh mencampurkan fakta dan opini yaitu ketika wartawan menambahkan suatu pendapatnya ke dalam suatu kasus yang diperolehnya.

Tidak menerapkan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan wartawan menyangkan serta menyajikan suatu pemberitaan yang membuat narasumber terpojok.

Pasal 4

Bohong yaitu tidak sesuai dengan fakta.

Fitnah memojokan seseorang tanpa bukti yang kuat dan kejelasan dari narasumber.

Sadis ketika korban sudah terpojok wartawan terus meberitakan pelaku ataupun korban tanpa belas kasihan.

Cabul pemberitaan yang mengandung unsur seks atau pornografi.

Pasal 5

Tidak boleh menyebutkan Identitas korban kejahatan asusila dan anak pelaku kejahatan yaitu wartawan tidak boleh melakukan penayangan gambar atau wajah anak korban atau pelaku dengan sensor karena hal ini akan berdampak pada psikologis anak tersebut sehingga masa depan anak akan terancam.

Batasan umur anak yang menjadi korban ataupun pelaku kejahatan di bawah 17 tahun.

Pasal 6

Menyalahgunakan Profesi dengan menerima suap yaitu wartawan dilarang menerima uang atau suap karena dikhawatirkan akan berdampak pada pemberitaan nantinya.

Pasal 7

Wartawan memiliki hak tolak yaitu wartawan memiliki kesepakatan dengan narasumber hal ini dilakukan untuk melindungi identitas narasumber yang tidak ingin diketahui keberadaannya.

Embargo narasumber tidak mengerti maksud tersebut.

Informasi latar belakang yaitu dalam suatu kasus yang terjadi dimana para pedagang yang melakukan kecurangan. Dalam suatu liputan pedagang bersedia diwawancara oleh media namun dengan kesepakatan wajah pedagang tersebut diblur. Secara tidak langsung media memberikan informasi kepada aparat berwajib untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan, namun media mempunyai batasan dan tidak mempunyai hak untuk melaporkan latar belakang pedagang tersebut kepada aparat.

Pasal 8

Wartawan indonesia tidak membeda-bedakan kepentingan agama, suku, jenis kelamin dalam peliputan lebih bersifat netral.

Pasal 9

Wartawan harus mengormati hak narasumber yaitu tidak memaksa narasumber dalam memberikan informasi menyangkut dirinya walaupun narasumber mempunyai pengaruh yang besar dimasyarakat.

Pasal 10

Wartawan harus mencabut serta meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat melalui media itu sendiri tanpa melakukan permintaan maaf langsung. Jika kesalahan itu terjadi pada media elektronik maka permintaan maaf biasanya dilakuakn pada media elektronik, apabila pada media cetak maka permintaan maaf dilakukan melalui media cetak.

Pasal 11

Wartawan Indonesia memiliki tolak dan hak jawab yaitu hak dengan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menjawab.

Catatan :

Reporter Global TV diperbolehkan untuk menulis dan menambahkan kembali jawaban-jawaban yang dinilai kurang tepat atau ingin memperbaiki jawaban yang ditulis peneliti berdasarkan hasil wawancara sebelumnya.

Reporter GTV

Pritapia

Reporter : Khaerul Anwar
Pemahaman Terhadap Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik adalah salah satu Kode Etik Yang harus dijalankan pada setiap wartawan yang masuk dalam asosiasi wartawan Indonesia PWI yang sah dan diakui dimana wartawan tidak melanggar batasan-batasan dalam meliput berita tsb dengan benar, apa adanya tanpa menambah atau mengurangi kualitas dari berita tersebut.

Pasal 1

Bersikap independen yaitu wartawan mempunyai karakteristik tersendiri, tidak ikut-ikutan wartawan selalu kreatif dia bekerja sendiri untuk mendapatkan berita yang aktual, tajam dan terpercaya.

Akurat yaitu berita yang disampaikan jelas dari posisi atau angle dari pemberitaan dari awal hingga akhir dapat diceritakan. Pemirsanya dapat melihat berita tersebut dengan baik. Sehingga pemirsanya tidak perlu bertanya-tanya lagi serta mampu memahami suatu peristiwa yang disaksikan di media.

Berimbang berita tersebut berkelas tidak murahan. Dapat menambah informasi bagi pemirsanya serta tidak merugikan orang lain.

Tidak beritikad buruk adalah memberitakan tidak sesuai fakta atau buruk kemudian wartawan meminta suatu imbalan agar pemberitaan yang dimuat hanya berita yang baik-baiknya saja dari narasumber yang bersangkutan.

Pasal 2

Bersifat Profesional yaitu harus mengetahui perkembangan suatu kasus yang belum didapatkan oleh stasiun televisi tempat wartawan bekerja dengan melakukan browsing melihat suatu kasus yang terbaru dan terhangat.

Pasal 3

Menguji informasi yaitu wartawan harus mempunyai pandangan apakah televisi tempat wartawan bekerja sudah layak menayangkan berita tersebut jangan sampai kalah dengan televisi lainnya.

Fakta harus memberitakan dengan sebenar-benarnya tanpa ditambah atau dikurangi karna dapat merugikan narasumber dan tidak direayasa

Menghakimi adalah jika narasumber benar wartawan harus membantu untuk membantu narasumber lepas dari jerat hukum. Tidak boleh memihak harus mencari bukti-bukti sehingga ada keseimbangan.

Menerapkan asas praduga tak bersalah wartawan harus akurat tidak sembarangan karena jika narasumber tidak bersalah akhirnya masa depan narasumber merasa dirugikan.

Pasal 4

Bohong dalam mendapatkan serta mencari suatu informasi dari narasumber sesuai dengan apa yang didapat saat meliput. Tidak ada yang ditambah-tambahkan dan tidak dikurang-kurangi.

Sadis membunuh karakter narasumber dengan terus memberitakan sehingga narasumber merasa tersudutkan dari suatu pemberitaan yang dibuat wartawan.

Fitnah yaitu menerima suap dari dua narasumber yang berbeda namun kedua narasumber ini memiliki kepentingan berbeda sehingga saling menjatuhkan kredibilitas dari lawannya masing-masing. Contohnya : Kasus tentang partai pemilu yang saling menjatuhkan lawannya masing-masing, dalam kampanyenya masing-masing partai menggunakan media untuk menarik simpatik publik. dikhawatirkan wartawan mendapatkan suap dari salah satu partai yang bersaing sehingga membuat suatu pemberitaan hanya menyudutkan suatu partai tertentu.

Cabul pengambilan gambar terdapat unsur pornografi.

Pasal 5

Jika korban asusila atau pelaku kejahatan anak-anak maka dalam pengambilan ataupun penayangannya wajah korban harus disensore atau blur karena akan menimbulkan trauma pada diri anak tersebut atau jika pelaku kejahatan anak-anak maka nama pelaku diberi nama inisialnya.

Pasal 6

Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap yaitu dengan meminta atau menerima imbalan dari narasumber walaupun suap identik dengan wartawan.

Pasal 7

Hak tolak adalah menghormati hak narasumber dengan tidak menyangkan identitas apabila narasumber meminta untuk dirahasiakan.

Embargo tidak mengerti.

Off the record dalam menggali informasi namun tidak ada kamera atau apapun ketika wartawan meminta informasi dari narasumber hanya berbentuk informasi langsung.

Pasal 8

Dalam pemberitaan wartawan tidak boleh menyebutkan narasumber berdasarkan suku.

Pasal 9

Tidak dapat memaksakan narasumber untuk terus diberitakan harus menghargai kepentingan narasumber tersebut.

Pasal 10

Meralat secepat mungkin jika terdapat kekeliruan saat menyebutkan suatu identitas narasumber melalui media itu secara langsung.

Pasal 11

Hak Jawab dan hak Koreksi wartawan yang bersangkutan tidak memahami maksud dari Pasal tersebut.

Catatan :

Reporter Global TV diperbolehkan untuk menulis dan menambahkan kembali jawaban-jawaban yang dinilai kurang tepat atau ingin memperbaiki jawaban yang ditulis peneliti berdasarkan hasil wawancara sebelumnya.

Reporter GTV

Khaerul Anwar

Reporter : Iim Husnah
Pemahaman Terhadap Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik adalah langkah-langkah yang harus dipatuhi oleh para jurnalis dalam mencari berita.

Pasal 1

Bersikap independen adalah pemberitaan yang dibuat harus berdasarkan fakta dan hasil karya dari wartawan tersebut.

Akurat yaitu wartawan tidak dapat membuat ataupun menulis berita yang telah didapat sembarangan, pemberitaan harus dapat dipertanggung jawabkan.

Berimbang yaitu pemberitaan tidak boleh merugikan orang lain

Tidak beritikad buruk wartawan harus mendahulukan kepentingan orang banyak dalam memberitakan informasi ke masyarakat serta wartawan.

Pasal 2

Profesional yaitu memberitakan secara akurat dan berimbang agar tidak merugikan orang banyak dalam melakukan liputan harus berlandaskan Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 3

Menguji informasi adalah wartawan menguji kembali informasi atau wacana yang terjadi apakah isu tersebut yang berkembang benar atau salah, dengan mengkonfirmasi kepada narasumber langsung.

Berimbang dan tidak beritikad buruk pemberitaan harus sesuai fakta tidak ditambahkan dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Tidak menerapkan asas praduga tak bersalah yaitu wartawan tidak boleh memasukan opini dan pendapat wartawan dalam suatu pemberitaan hanya karena kepentingan pribadi akibat ketidaksukaannya terhadap narasumber sehingga memojokan narasumber itu.

Pasal 4

Menyampaikan atau membuat berita berdasarkan rekayasa tidak sesuai fakta sebenarnya.

Fitnah wartawan membuat opini sendiri dalam suatu pemberitaan untuk menarik minat masyarakat.

Sadis dalam suatu pemberitaan seorang wartawan harus menjaga kepentingan narasumbernya.

Cabul menyajikan berita-berita yang tidak layak untuk disaksikan oleh anak-anak.

Pasal 5

Wartawan atau visual harus disamarkan untuk menghindari trauma pada diri korban atau pelaku kejahatan hal ini dilakukan dengan memberikan efek blur atau disamarkan identitasnya apabila ditayangkan pada stasiun televisi. Namun pemberian efek blur tidak dilakukan untuk anak-anak saja hal tersebut juga dilakukan untuk orang dewasa pelaku atau korban kejahatan.

Pasal 6

Wartawan bersikap profesional sehingga wartawan berani untuk tidak menerima suap hanya untuk kepentingan pribadi.

Pasal 7

Hak tolak adalah jika narasumber tidak mau memberikan informasi kepada wartawan maka wartawan harus menghormati hak narasumber tersebut dan tidak memberitakannya dimedia.

Embargo tidak mengerti

Informasi latar belakang yaitu wartawan harus menghargai latar belakang narasumber dengan tidak membeda-bedakan suku.

Off the record yaitu wartawan tidak boleh menyangkan atau memberitakan informasi yang diberikan narasumber di media.

Pasal 8

Wartawan mengormati hubungan baik dengan narasumber dan tidak melihat kondisi fisik ataupun kehidupan pribadi narasumber dalam peberitaan. Narasumber memiliki hak yang sangat pribadi untuk tidak diceritakan atau dipublikasikan. Maka seorang jurnalis harus menghargai kehidupan pribadi narasumber yang sangat dirahasiakan kecuali untuk kepentingan publik. Contohnya seperti kasus sidang tersangka Antasari Azhar ketika dipersidangan rekaman percakapannya diperdengarkan walaupun hal ini sangat pribadi namun kasus ini perlu diberitakan dan menjadi konsumsi publik agar suatu pemberitaan yang ada menjadi jelas dan cepat terselesaikan.

Pasal 9

Wartawan harus meralat suatu pemberitaan apabila terjadi kesalahan. Namun wartawan harus berkoordinasi dengan narasumber jika memang suatu pemberitaan menyangkut suatu produk maka wartawan harus mempunyai kesepakatan dengan klien. Apabila dalam suatu pemberitaan terjadi kesalahan penyebutan nama narasumber atau jabatan harus memperbaiki dan meminta maaf.

Pasal 10

Meralat pemberitaan yang keliru dengan meminta maaf kepada narasumber apabila dalam pemberitaan televisi maka biasanya permintaan maaf langsung disampaikan oleh presenter ketika siaran berita itu berlangsung. Namun apabila narasumber langsung menghubungi redaksi pemberitaan. Maka biasanya pihak redaksi akan berkoordinasi kembali dengan narasumber untuk mengklarifikasi yang sebenarnya dalam pemberitaan tersebut.

Pasal 11

Hak Koreksi dari suatu pemberitaan hak untuk langsung mengklarifikasi pemberitaan ke narasumber yang bersangkutan.

Hak Jawab jika pemberitaan mengenai suatu opini yang diangkat wartawan untuk dijadikan berita belum akurat apabila ada suatu kelompok yang memperdebatkan opini yang dibuat tersebut. Maka wartawan sudah memiliki hak jawab untuk mempertanggung jawabkan opini yang sudah wartawan buat.

Catatan :

Reporter Global TV diperbolehkan untuk menulis dan menambahkan kembali jawaban-jawaban yang dinilai kurang tepat atau ingin memperbaiki jawaban yang ditulis peneliti berdasarkan hasil wawancara sebelumnya.

Reporter GTV

Iim Husnah

Reporter : Intan Nurani
Pemahaman Terhadap Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik ialah aturan-aturan yang harus dipatuhi para jurnalis dalam melakukan tugasnya.

Pasal 1

Independent yaitu wartawan dalam suatu pemberitaan harus berdasarkan fakta atau bukti-bukti yang ada serta tidak ada tekanan dari pihak lain ataupun dari narasumber.

Akurat yaitu informasi yang disajikan kepada khalayak harus sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya tidak ditambah-tambahkan atau pemberitaan berdasarkan dugaan yang tidak jelas sumbernya.

Berimbang apabila diperlukan informasi maka sebaiknya sumber yang dimintai keterangan harus mempunyai kredibilitas atau seorang narasumber mengetahui benar suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya dalam suatu kasus kebakaran Depo Pertamina maka pihak yang dimintai keterangan sebaiknya orang yang terkait didalamnya seperti meminta keterangan dari kepala distribusi pertamina, aparat kepolisian setempat, sebagai tambahan keterangan dari warga masyarakat sekitar depo yang melihat kejadian langsung kebakaran. Sehingga berita yang ditayangkan benar-benar berimbang.

Tidak beritikad buruk dalam pemberitaan wartawan tidak boleh berdasarkan niat untuk menjatuhkan kredibilitas narasumber ataupun pihak lain yang merasa dirugikan.

Pasal 2

Cara-cara profesional dalam melaksanakan tugasnya seorang wartawan ketika mendatangi narasumber untuk meminta suatu informasi diperlukan cara-cara yang formal agar tercipta suasana yang baik antara narasumber dengan wartawan.

Pasal 3

Menguji informasi seperti sebelum melakukan liputan biasanya wartawan melakukan cek and ricek.

Berimbang (coverbothsides) adalah jika ada tersangka kejahatan maka wartawan harus melindungi dan mencoba untuk mendapatkan keterangan dari narasumbernya. Contoh lain apabila ada pemberitaan tentang perseteruan antara rakyat dengan pemerintah maka wartawan meminta keterangan atau informasi dari kedua pihak yang berselisih yaitu pemerintah serta rakyatnya langsung.

Tidak mencampurkan fakta serta opini yaitu wartawan dalam memberitakan harus mengesampingkan kepentingan pribadi dengan tidak memberatkan salah satu pihak yang

berselisih. Misal wartawan adalah salah satu simpatisan partai A. Ketika mendapatkan tugas untuk meliput partai B. Namun wartawan tersebut dalam memberitakan kasus ini dirinya menempatkan diri sebagai simpatisan bukan sebagai seorang wartawan yang dituntut harus berimbang dalam suatu pemberitaan.

Menerapkan asas praduga tak bersalah yaitu wartawan sebaiknya jangan mempercayai sesuatu kasus sebelum ada bukti kuat contohnya seperti kasus George Adi Tjondro yang membuat buku Gurita Cikeas yang menyudutkan SBY sebagai presiden RI. Namun ada bantahan dari pihak lain yang menyatakan bahwa buku yang dibuat oleh Goerge itu tidak benar dan tidak berdasarkan bukti yang kuat. Maka sebagai seorang wartawan harus tetap barada pada prinsip sebagai seorang jurnalis untuk memberitakan kebenaran dari suatu kasus yang terjadi dengan meminta mengumpulkan informasi dari berbagai pihak.

Pasal 4

Bohong yaitu data yang didapat tidak akurat.

Fitnah dalam suatu pemberitaan ada kecendrungan opini dari wartawan itu sendiri karena kepentingan pribadinya.

Sadis pengambilan atau penayang gambar terlalu memperlihatkan secara jelas seperti darah-darah atau luka korban kekerasan.

Cabul yaitu memberikan kalimat-kalimat atau narasi yang mengandung unsur pornografi atau gambar yang terlalu detail seperti berita kriminal.

Pasal 5

Identitas disini maksudnya untuk melindungi anak-anak korban atau pelaku kejahatan dilingkungan sosial karena dikhawatirkan akan menjadi lemah tidak adanya pembelaan dari dirinya ketika berada ditengah-tengah masyarakat. Perlakuan untuk merahasiakan identitas ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak korban atau pelaku kejahatan namun hal tersebut juga dilakukan untuk orang dewasa dimana korban tindak mengiginkan hal tersebut terjadi pada dirinya. Jadi baik anak-anak ataupun dewasa penyamaran identitas perlu dilakukan media.

Pasal 6

Suap yaitu menerima hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi isi pemberitaan sehingga berita menjadi tidak independent.

Pasal 7

Hak tolak tidak paham

Embargo tidak paham

Informasi latar belakang yaitu wartawan sebelum melakukan liputan yaitu mencari kebenaran tentang suatu peristiwa yang terjadi contohnya dengan wartawan browsing internet tentang pemberitaan yang terjadi sehingga wartawan mengetahui perkembangan informasi terbaru.

Off the record tidak menyebutkan identitas atau informasi dari narasumber dimedia sesuai kesepakatan antara wartawan dengan narasumber.

Pasal 8

Wartawan harus bersikap independent dalam pemberitaan tidak membedakan hal-hal yang menyangkut suku, agama, warna kulit ataupun jenis kelamin karena akan memperburuk konflik yang terjadi.

Pasal 9

Apabila narasumber menolak untuk memberikan informasi maka wartawan harus menghormati hak narasumber tersebut. Sebaiknya dalam menggali informasi diperlukan cara-cara tertentu agar tidak menyinggung perasaan narasumber.

Pasal 10

Segera meminta maaf langsung kepada yang bersangkutan ketika terjadi kesalahan dalam pemberitaan seperti kesalahan penyebutan nama narasumber ataupun kesalahan-kesalahan mengenai isi berita itu sendiri.

Pasal 11

Hak jawab dan hak koreksi ialah hak seseorang untuk mengklarifikasi ketika pemberitaan yang dimuat dimedia memberatkan narasumber. Biasanya hal ini dilakukan dengan mengundang media massa untuk melakukan koreksi dari pemberitaan yang ada.

Catatan :

Reporter Global TV diperbolehkan untuk menulis dan menambahkan kembali jawaban-jawaban yang dinilai kurang tepat atau ingin memperbaiki jawaban yang ditulis peneliti berdasarkan hasil wawancara sebelumnya.

Reporter GTV

Intan Nurani

Reporter : Imanuel Sadnowo
Pemahaman Terhadap Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik yaitu aturan yang telah tertera didalam undang-undang pers yang menjadi pedoman bagi para pekerja media

Pasal 1

Independent yaitu tidak memihak pada siapapun dan tanpa campur tangan dari pihak lain (berdiri sendiri).

Akurat yaitu kejadian berita yang real atau fakta yang di ditambah-tambahkan.

Berimbang adalah seorang wartawan dalam mencari berita harus mendapatkan informasi yang efektif berdasarkan sumber yang diyakini memiliki kebenarannya, sehingga tidak ada kesalahan informasi yang akan disajikan kepada publik.

Tidak beritikad buruk yaitu para pekerja media tidak meminta dan menerima suap yang akan menyebabkan informasi menjadi tidak berimbang, serta menjaga hubungan baik dengan narasumber dengan tidak memaksakan narasumber untuk memberikan informasi.

Pasal 2

Profesional adalah pekerja media dalam mencari informasi harus berdasarkan narasumber yang dapat dipercaya hal ini dilakukan untuk menghasilkan isi berita yang akurat berimbang dan tetap utuh.

Pasal 3

Menguji informasi yaitu isu-isu yang diperoleh namun belum jelas kebenarannya maka seorang wartawan harus mencari informasi tersebut agar menjadi berita yang bersifat fakta.

Berita yang berimbang ialah berita yang tidak memihak.

Tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi yaitu wartawan dalam mencari informasi harus dapat membedakan fakta dan opini yang belum jelas kebenarannya.

Contoh : Dalam kasus Sri Mulyani yang dituduh menerima dana bail out dana dari BI, sedangkan pada rapat pansus yang digelar di DPR, Sri Mulyani menjelaskan bahwa dirinya hanya menjadi korban dalam kasus Bank Century. Maka sebagai seorang wartawan tidak boleh memberitakan hanya berdasarkan opini atau isu yang berkembang.

Asas praduga tak bersalah wartawan harus mencari fakta atas sebenarnya dari kasus yang berkembang seperti kasus Sri Mulyani.

Pasal 4

Bohong yaitu informasi yang didapat tidak sesuai fakta yang terjadi.

Fitnah yaitu mengkambing hitamkan satu pihak lain dalam suatu berita, yang dapat memicu pro dan kontra.

Sadis adalah informasi berita mengenai suatu peristiwa yang dianggap tidak sesuai dengan akal sehat. seperti tidak menampilkan gambar yang dianggap sadis seperti potongan organ tubuh dalam kasus muti lasi.

Cabul yaitu unsur berita yang isi pemberitaannya mengandung pornografi baik gambar maupun narasi yang dapat memicu gairah penonton atau pembaca,

Seorang wartawan dalam pengambilan gambar harus mencantumkan waktu yang telah terjadi dalam suatu peristiwa. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa informasi yang didapat benar-benar baru terjadi.

Pasal 5

Wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan menyebutkan identitas anak pelaku kejahatan yaitu wartawan tidak boleh menampilkan nama asli seperti menyebutkan inisial dari korban atau pelaku hal ini dilakukan agar menjaga nama baik korban dan pelaku anak dibawah umur.

Pasal 6

Meyalahgunakan profesi yaitu wartawan memeras narasumber yang dengan meminta sesuatu dalam bentuk uang atau wartawan menerima hadiah dalam bentuk apapun, yang dikhawatirkan pemberitaan yang dibuat menjadi tidak objektif.

Pasal 7

Hak tolak melindungi hak narasumber agar informasi yang diberikan tidak dipublikasikan.

Embargo menunda informasi yang akan ditayangkan berdasarkan kesepakatan antara narasumber dan wartawan itu sendiri.

Informasi latar belakang kesepakatan untuk tidak menayangkan sumber berita tersebut.

Off The Record yaitu hasil konstruksi antara narasumber dengan wartawan dengan menyusun informasi yang didapat berdasarkan kesepakatan bersama, wartawan dan narasumber menentukan informasi apa informasi yang boleh ditayangkan dan informasi yang seperti apa yang tidak boleh ditayangkan.

Pasal 8

Prasangka yaitu pemberitaan yang hanya berdasarkan prasangka yang masih belum jelas kebenarannya.

Diskriminasi dalam memberitakan wartawan tidak boleh membedakan atau meklasifikasikan masing-masing pihak, hal ini dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak yang terkait.

Pasal 9

Menghormati hak narasumber yaitu dalam mencari informasi wartawan harus memperhatikan hak-hak narasumber seperti dengan tidak memaksakan narasumber memberikan informasi yang dirinya tidak ingin publikasikan.

Pasal 10

Melakukan tindakan langsung yaitu wartawan meralat pemberitaan yang keliru atau yang salah dengan mengganti format atau susunan berita tersebut sesuai dengan informasi yang sebenarnya, namun jika narasumber merasa dirugikan maka wartawan bersangkutan meminta maaf atas nama pribadi maupun atas nama media tersebut.

Pasal 11

Hak jawab dan hak koreksi dilakukan dengan cara menyusun hasil informasi yang didapat berdasarkan kesepakatan narasumber dengan wartawan yang bersangkutan. Dan diberikan kesempatan yang setara apabila narasumber merasa dirugikan dengan memperbaiki informasi yang salah.

Catatan :

Reporter Global TV diperbolehkan untuk menulis dan menambahkan kembali jawaban-jawaban yang dinilai kurang tepat atau ingin memperbaiki jawaban yang ditulis peneliti berdasarkan hasil wawancara sebelumnya.

Reporter Global TV

Imanuel Sadnowo

Reporter : Catur Guna
Pemahaman Terhadap Eode Etik Jurnalistik

Kode Etik adalah tatacara yang dijadikan perdoman olwh seorang wartawan dalam mencari informasi berita

Pasal 1

Independent dalam memberitakan informasi, seorang wartawan tidak boleh memihak pada siapapun.

Menghasilkan berita yang akurat yaitu seorang wartawan dalam memberitakan informasi harus berdasarkan kejadian yang sesungguhnya terjadi tidak dibuat berdasarkan pra duga wartawan.

Berimbang yaitu wartawan tidak mendapatkan informasi namun seorang wartawan harus mencari narasumber lebih dari satu sumber, hal ini dilakukan agar informasi yang didapat masyarakat menjadi jelas.

Tidak beritikad buruk yaitu tidak mempunyai niat untuk menjatuhkan narasumber.

Pasal 2

Menempuh cara profesional yaitu wartawan sebelum melakukan peliputan sebaiknya harus melihat perkembangan atau isu-isu yang terjadi di masyarakat, biasanya sebelum melakukan liputan wartawan melakukan cek dan ricek. Kemudian ketika dilapangan wartawan harus menunjukkan identitas profesinya seperti ID Pers hal ini sangat penting karena akan dapat membuktikan jika wartawan tersebut memang sedang menjalankan tugas profesinya sebagai seorang wartawan.

Pasal 3

Menguji Informasi yaitu seorang wartawan sebelum menyajikan informasi berita sebaiknya menguji kembali informasi yang ada.

Berimbang wartawan memberikan kesempatan dalam memberikan keterangan pada setiap narasumber yang berselisih, misalnya dalam suatu sidang di pengadilan pihak yang berselisish sama-sama diberikan porsi yang sama untuk memberikan keterangan.

Opini yaitu wartawan tidak boleh memberitakan pemberitaan berdasarkan pendapat dirinya sehingga menyudutkan pihak-pihak tertentu.

Asas praduga tak bersalah yaitu wartawan tidak boleh menghakimi tersangka yang baru diduga menjadi perampok atau pembunuh. Sehingga pemberitaannya hanya berdasarkan dugaan sementara.

Pasal 4

Bohong beritakan yang disajikan tidak ada kebenarannya, wartawan hanya membuat opini sendiri hal ini dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat atas informasi yang telah dibuatnya.

Fitnah yaitu tidak boleh seorang wartawan hanya berdasarkan praduga ketika menacri informasi. Tidak mencari kebenarannya terlebih dulu.

Sadis yaitu wartawan membuat pemberitaan yang terlalu menampilkan kekerasan. Seperti saat massa menghakimi tersangka kasus pencurian.

Cabul biasanya narasi dan gambar mempunyai unsur pornografi untuk itu disarankan untuk tidak menayangkan gambar-gambar yang terlalu erotis.

Pasal 5

Seorang wartawan tidak boleh menampilkan wajah anak korban kejahatan asusila dan pelaku kejahatan, hal ini dilakukan agar korban dan pelaku kejahatan tidak mendapatkan perlakuan yang buruk ketika dirinya berada ditengah-tengah masyarakat. Namun biasanya tidak hanya anak korban atau pelaku kejahatan sekarang wajah pelaku kejahatan dewasa juga diperlakukan cara yang sama ketika harus menyembunyikan wajah pelaku atau korban kejahatan.

Pasal 6

Menerima suap hanya biasanya seluruh wartawan pernah menerima atau mengalami kejadian tersebut, biasanya hal ini terjadi juga tidak berdasarkan kemauan dari wartawan. Tidak berarti dengan menerima suap pemberitaan cenderung memihak. Sebaiknya memang hal tersebut tidak boleh dilakukan wartawan karena memang sesama pekerja media sudah sama-sama mengetahui hal tersebut sulit dihindari karena suap identik dapat mempengaruhi isi pemberitaan..

Pasal 7

Hak tolak yaitu wartawan menghargai keinginan narasumber untuk tidak memaksakan narasumbernya untuk memberikan informasi. Biasanya berita-berita ini sering terjadi pada berita-berita infotainment.

Embargo yaitu pemberian kewenangan kepada sumber terhadap informasi yang telah dibuat

Informasi latar belakang wartawan merahasiakan jika narasumber tidak bersedia untuk menyebutkan identitasnya

Off the record biasanya terdapat pada berita yang lebih mengupas peristiwa secara lebih mendalam, biasanya informasi off the record adalah sebagai jalan mengapa suatu peristiwa dapat terungkap. Untuk itu narasumber yang memberikan informasi biasanya tidak ingin disebutkan identitasnya, sebagai wartawan harus menghargai hal tersebut.

Pasal 8

Tidak menyudutkan seorang berdasarkan diskriminasi seperti membedakan agama, suku, warna kulit, ras, jenis kelamin
misalnya jika wartawan membedakan agama atau warna kulit sehingga berita yang dibuat cenderung menjatuhkan pihak atau narasumber itu sendiri.

Pasal 9

Mengormati hak narasumber yaitu wartawan tidak boleh memaksakan untuk meminta informasi yang diinginkan. Karena narasumber memiliki hak privasinya untuk dihargai.

Pasal 10

Wartawan segera meralat dan memperbaiki berita yang dianggap keliru, apabila ada pihak yang merasa dirugikan maka wartawan harus mempertimbangkan hal tersebut untuk di publikasikan. Jika terjadi kesalahan biasanya wartawan menkonfirmasi langsung melalui media yang memberitakan, baik secara langsung atau tidak.

Pasal 11

hak tolak dan hak jawab yaituhak narasumber untuk menolak informasi yang diberikan dipublikasikan dan memberikan hak jawab secara setara sesuai apa yang menurutnya perlu diklarifikasikan, jika narasumber merasa dirugikan maka narasumber berhak mengkonfirmasi kepada media itu tentang kejadian yang sesungguhnya.

Catatan :

Reporter Global TV diperbolehkan untuk menulis dan menambahkan kembali jawaban-jawaban yang dinilai kurang tepat atau ingin memperbaiki jawaban yang ditulis peneliti berdasarkan hasil wawancara sebelumnya.

Reporter GTV

Catur Guna

Repoter : Bagus Cipto Tuladi
Pemahaman Terhadap Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik yaitu salah satu peraturan yang harus dijalankan oleh setiap wartawan dalam mencari berita.

Pasal 1

Independent adalah sikap yang bebas dalam melakukan kegiatan peliputan berita

Akurat memberitakan berdasarakan fakta pemberitaan yang dibuat tepat sesuai peristiwa yang terjadi.

Berimbang yaitu pemberitaan tidak menjatuhkan nama baik seseorang dan tidak memihak pada salah satu narasumber.

Tidak beritikad buruk yaitu melakukan tugas jurnalistik dengan berdasarkan kode etik yang telah disepakati.

Pasal 2

Profesional tidak menyuap, wartawan tidak memanfaatkan profesinya untuk menjatuhkan nama baik seseorang, harus mempunyai itikad baik tidak ingin mencari berita bhanya berdaarakan suatu isu yang berkembang.

Pasal 3

Menguji informasi mengecek kebenaran informasi yang ada

Berimbang yaitu memiliki ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

Opini yaitu memberitakan berdasarakan opini pribadi wartawan, tidak berdasarkan fakta yang ada.

Asas praduga tak bersalah tidak menghakimi seseorang yang belum terbukti melakukan tindak kejahatan.

Pasal 4

Bohong adalah memberitakan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

Fitnah yaitu tuduhan tanpa ada dasar, dan tanpa ada bukti-bukti yang kuat sehingga menjatuhkan seseorang dalam suatu perkara.

Sadis tidak mengenal belas kasihan wartawan menyudutkan pihak yang belum tentu mempunyai kebenarannya,

Cabul yaitu kejam menayangkan gambar yang mengandung unsur porno.

Pasal 5

Tidak menampilkan identitas korban dan pelaku kejahatan dibawah umur
Contohnya : Anak korban pencabulan yang berusia dibawah umur 17 tahun, maka wajah korban diblur atau diburamkan. Latar belakang korban dan pelaku tidak di sebutkan hal ini demi menjaga nama baik anak tersebut biasanya sering terdapat pada berita-berita kriminal.

Pasal 6

Wartawan memeras narasumber, mengancam jika tidak memberikan imbalan wartawan akan memberitakan keburukan narasumber. Ada pula wartawan bodrek dengan menggunakan ID Pers palsu mengaku dirinya wartawan suatu media untuk memeras korbannya, ini tidak diperbolehkan karena akan mempengaruhi isi pemberitaan.

Pasal 7

Hak tolak ialah hak narasumber yang latarbelakangnya tidak ingin disebutkan biasanya hal ini dilakukan narasumber karena narasumber merasa terancam jika dirinya membulikasikan ke media.

Embargo mungkin embargo yang dimaksudkan disini yaitu ketika wartawan diminta untuk meliput informasi yang sedang terjadi oleh produser.

Informasi latarbelakang jika narasumber meminta media untuk tidak menyebutkan nama orang yang memberikan informasi tersebut.

Off the record biasanya ini sebagai timbal balik dari narasumber, ketika dirinya telah memberikan informasi penting kepada wartawan, namun hanya antara wartawan dengan narasumber yang mengetahui hal tersebut.

Pasal 8

Diskriminasi berarti tidak langsung menyalahkan atau menghukum narasumber (pelaku kejahatan) dengan statement wartawan, seorang wartawan juga tidak boleh membedakan suku, agama, jenis kelamin dan sebagainya dalam pemberitaan sehingga menyudutkan suku tertentu termasuk hal tersebut dapat menimbulkan konflik SARA.

Pasal 9

Seorang wartawan menghargai dan menjunjung tinggi hak seorang narasumber sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan privasi. Karena bagaimanapun juga dirinya tidak ingin keburukannya menjadi konsumsi publik.

Pasal 10

Seperti dalam menuliskan nama, walaupun hal tersebut hal kecil namun jika kesalahan ini terjadi pada media dimana hal tersebut sudah menjadi konsumsi publik maka akan menimbulkan dampak yang buruk terhadap pemberitaan, maka harus sesegera mungkin diralat baik penulisan nama atau isi berita.

Pasal 11

Hak koreksi dan hak jawab memiliki kaitan dengan hak narasumber dimana narasumber memiliki kesempatan untuk memberikan sanggahan atas suatu pemberitaan yang dianggap tidak benar atau informasi tersebut masih belum jelas kebenarannya, dalam hak toalak dan hak jawab tersebut narasumber diberikan ruang yang setara agar narasumber benar-benar dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Catatan :

Reporter Global TV diperbolehkan untuk menulis dan menambahkan kembali jawaban-jawaban yang dinilai kurang tepat atau ingin memperbaiki jawaban yang ditulis peneliti berdasarkan hasil wawancara sebelumnya.

Reporter GTV

Bagus Cipto Tuladi

Reporter : Gracce
Pemahaman Terhadap Kode Etik Jurnalistik

Pasal 1

Independent berita yang didapat berdasarkan karya dari waratwannya itu sendiri namun dengan memperhatikan dampak dari berita yang dibuatnya, misalnya dalam suatu pemberitaan wartawan harus mencari informasi sebenar-benarnya tidak berdarakan isu semata

Akurat berarti ketepatan suatu pemberitaan informasi yang diberikan kepada masyarakat memang benar.

Berimbang yaitu tidak berdasarkan isu jika dinilai suatu informasi itu diragukan kebenarannya maka wartawan harus menguji kembali informasi yang ada.

Tidak beritikad buruk yaitu tidak berdasarkan niat yang tidak baik ketika ingin melakukan liputan kelapangan wartawan sebaiknya hanya bekerja profesional yaitu menacari kebenaran suatu informasi yang berkembang. Tiadaka ada niat untuk menjatuhkan atau memaras narasumber.

Pasal 2

Profesional seperti salah satu nya yaitu tidak memiliki niat buruk tadi, lalu tidak membuat berita bohong, menghasilkan berita yang sesuai fakta, menggunakan cara yang baik dalam menggali informasi dari narasumber.

Pasal 3

Menguji informasi sebelum berita disajikan kepada masyarakat biasanya wartawan melakukan serta menggali kebenarannya. Dengan bertanya pada pihak yang memiliki kewenangan seperti polisi, atau pihak yang dinilai tidak diragukan untuk dimintai pendapat.

Memberitakan secara berimbang yaitu mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan langsung dalam suatu peristiwa: misal kebakaran yang diduga karena adanya penyuntikan gas yang dilakukan warga, maka informasi sebaiknya meminta kesaksian dari warga sekitar dan diperkuat dengan penyelidikan pihak atau aparat yang berwenang.

Mencampuradukan opini biasanya wartawan memberikan pendapat pribadi, hal ini tidak boleh dilakukan karena pemberitaan menjadi berkurang unsur kebenarannya.

Berdasarkan asas praduga tak bersalah yaitu wartawan secara tidak langsung memberitakan narasumber (pelaku kejahatan) dengan pemberitaan yang menyudutkan langsung seakan-akan memang narasumber pelaku dan berhak untuk mendapatkan hukuman. Sebaiknya wartawan netral tidak boleh bersifat demikian.

Pasal 4

Bohong seperti tidak ada unsur kebenarannya informasi yang didapat.

Fitnah tanpa dengan sengaja menjatuhkan nama baik seseorang tanpa ada bukti kuat.

Sadis terlalu menampilkan tayangan atau gambar dengan kekerasan seperti tawuran, pembunuhan tanpa adanya belas kasihan.

Cabul misalnya menayangkan gambar lekukan tubuh penari dangdut yang konser disuatu daerah atau tarian erotis yang menggairahkan.

Pasal 5

Sebaiknya jika ada anak korban kejahatan asusila memang media tidak boleh menyebutkan identitas atau menampilkan secara jelas wajah korban itu, sekarang bukan hanya anak-anak tapi orang dewasa juga diberikan efek blur apabila ada korban korban kejahatan, jadi semua umur sebaiknya dilakukan aturan yang sama. Karena semua orang yang menjadi korban atau pelaku kejahatan bukan hanya anak-anak tidak menghendaki hal tersebut.

Pasal 6

Wartawan menerima suap berupa uang atau hadiah dengan menyalahgunakan profesinya sebagai wartawan. Adanya kode etik ini karena mungkin memang banyak wartawan yang memanfaatkan profesi wartawan dengan memeras narasumber.

Pasal 7

Hak tolak apabila narasumber tidak ingin disebutkan identitasnya maka wartawan tidak boleh memaksa narasumber tersebut. biasanya karena alasan tertentu.

Embargo kewenangan narasumber untuk membatasi wartawan dalam menggali informasi dari dirinya.

Informasi latar belakang biasanya ketika wartawan menayangkan pemberitaan namun wartawan tidak menyebut identitasnya.

Off the record wartawan sepakat untuk tidak menayangkan hal-hal atau informasi yang dikita dapat memicu konflik.

Pasal 8

Wartawan tidak menjelek-jelekan suku-suku tertentu, membawa unsur yang dapat menyebabkan konflik.

Pasal 9

Wartawan bersikap waspada bertahan diri dalam menggali sumber-sumber yang ingin dimintai keterangannya dari kehidupan pribadi narasumber.

Pasal 10

Secepat mungkin mengklarifikasi berita yang salah menyangkut isi berita dengan meminta maaf kepada narasumber, namun sering juga terjadi seperti kesalahan menyebutkan sumber berita atau nama narasumber. Tidak selalu menyangkut isi berita.

Pasal 11

Hak jawab sama seperti hak tolak biasanya kewenangan hak-hak narasumber seperti mengklarifikasi berita atau narasumber menjawab pemberitaan yang sudah terlanjur menjadi konsumsi publik.

Catatan :

Reporter Global TV diperbolehkan untuk menulis dan menambahkan kembali jawaban-jawaban yang dinilai kurang tepat atau ingin memperbaiki jawaban yang ditulis peneliti berdasarkan hasil wawancara sebelumnya.

Reporter GTV

Gracce

Reporter : Anne Putri
Pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik adalah pedoman bagi wartawan dalam melakukan liputan berita.

Pasal 1

Independent yaitu tidak adanya tekanan dari pihak-pihak yang dapat menimbulkan dampak terhadap isi berita.

Akurat, berita yang disajikan sesuai fakta di lapangan. Artinya berita didapat dari hasil penelitian wartawan, bukan hasil rekayasa atau informasi dari sumber yang tidak terpercaya.

Berimbang yaitu ada keseimbangan antara pihak-pihak yang diberitakan (balance). Misalkan dalam berita kriminal, korban dan pelaku harus mendapatkan porsi yang sama dalam pemberitaan.

Tidak beritikad buruk yaitu wartawan melakukan peliputan memang semata-mata karena tugas yang harus dilaksanakannya, untuk mencari data sesuai fakta di lapangan, bukan bermaksud untuk mencari keuntungan pribadi seperti menerima suap.

Pasal 2

Profesional artinya dalam melakukan peliputan wartawan harus mempunyai sikap netral dan balance. Tidak ada keberpihakan terhadap salah satu pihak yang diberitakan.

Pasal 3

Menguji informasi, wartawan melakukan cek dan ricek terhadap data yang telah didapat sebelum disajikan ke publik.

Memberitakan secara berimbang yaitu porsi dari masing-masing pihak yang diberitakan harus sama besarnya. Jadi tidak ada pihak yang disudutkan atau diunggulkan.

Mencampuradukan fakta dan opini, wartawan memasukkan pendapat pribadinya atas suatu peristiwa yang sedang diberitakan.

Berdasarkan asas praduga tak bersalah yaitu wartawan tidak boleh memutuskan suatu pihak itu bersalah sebelum ada bukti nyata bahwa pihak yang akan diberitakan memang bersalah.

Pasal 4

Bohong artinya berita yang ditulis merupakan hasil rekayasa wartawan, data didapat dari sumber yang tidak terpercaya atau tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi.

Fitnah, wartawan menyalahkan pihak yang tidak bersalah, atau malah membenarkan pihak yang sebenarnya bersalah.

Sadis, menampilkan visualisasi yang sangat berlebihan tanpa sensor, seperti mayat yang berdarah-darah.

Cabul misalnya menayangkan gambar bagian tubuh yang terlarang.

Pasal 5

Maksudnya disini wartawan harus berempati terhadap pihak korban kejahatan asusila. Karena jika dipublikasikan dengan gambar dan identitas yang jelas, sangat besar kemungkinan berdampak psikologis dan sosial terhadap pihak terkait.

Pasal 6

Wartawan memang bertugas menyiarkan berita kepada publik berdasarkan data dan fakta di lapangan. Jadi jika ada wartawan mencari data kepada sumber-sumber yang memang sudah direncanakan dengan harapan mendapatkan keuntungan, bisa dikatakan itu sudah menyalahgunakan profesi.

Pasal 7

Hak Tolak jika narasumber keberatan untuk diwawancara atau dimintai keterangan mengenai identitas pribadinya.

Embargo wartawan tersebut tidak mengerti istilah embargo.

Informasi latar belakang merahasiakan data-data menyangkut pribadi narasumber

Off the record meyakini bahwa informasi yang diberikan kepada wartawan untuk tidak menyebutkan dari mana asal sumber tersebut..

Pasal 8

Wartawan mencampurkan opini pribadinya tentang pihak-pihak yang terkait dalam pemberitaan. Diskriminasi disini wartawan membeda-bedakan sumber yang akan diwawancarai. Misalkan wartawan media A, yang notabene ideologi medianya berasal dari partai politik A, maka mereka hanya akan mewawancarai sumber yang berasal dari partai politik A.

Pasal 9

Wartawan harus menerima konsekuensi apabila terjadi kesalahan dalam penulisan nama, identitas, atau opini dari narasumber, untuk meralat atau memperbaikinya.

Pasal 10

Secepat mungkin mengklarifikasi berita yang salah menyangkut isi berita dengan meminta maaf kepada narasumber, namun sering juga terjadi seperti kesalahan menyebutkan sumber berita atau nama narasumber. Tidak selalu menyangkut isi berita.

Pasal 11

Hak jawab sama seperti hak tolak biasanya kewenangan hak-hak narasumber seperti mengklarifikasi berita atau narasumber menjawab pemberitaan yang sudah terlanjur menjadi konsumsi publik.

Catatan :

Reporter Global TV diperbolehkan untuk menulis dan menambahkan kembali jawaban-jawaban yang dinilai kurang tepat atau ingin memperbaiki jawaban yang ditulis peneliti berdasarkan hasil wawancara sebelumnya.

Reporter GTV

Anne Putri